

-Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406 HT.03.01 Th.2002 — -Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Dinarsi Raharjanti, S.H.—-Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.11 tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi, S.H.—

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: KEP. 009/SK/APTIKOM/IV/2023

TENTANG

KEANGGOTAAN ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang

- a. bahwa organisasi APTIKOM harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi dari APTIKOM.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rapat terkait perubahan keanggotaan APTIKOM.
- c. sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu ditetapkan Keanggotaan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) APTIKOM;
- b. Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Pusat APTIKOM;
- c. Surat Keputusan Pengurus Pusat APTIKOM Nomor KEP. 62/DE-SK/APTIKOM/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Panitia Khusus (PANSUS) Pemilihan Badan Pengurus Harian (BPH) APTIKOM pada MUNAS ke-VI APTIKOM Tahun 2022 di Bali;
- d. Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Badan Pengurus Harian MUNAS VI APTIKOM Nomor 004/Pansus-APTIKOM/091222/P tertanggal 09 Desember 2022 tertang Pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM Terpilih Periode 2022-2026;
- e. Surat Keputusan APTIKOM Nomor KEP. 03/SK/APTIKOM/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 tentang Ketetapan Pengurus Pusat APTIKOM Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN APTIKOM TENTANG KEANGGOTAAN ASOSIASI

PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Pertama : Menetapkan Keanggotaan APTIKOM yang terdiri dari :

a. Keanggotaan Program Studi

b. Keanggotaan Perorangan

Kedua : Menetapkan bahwa Keanggotaan Program Studi APTIKOM terdiri dari seluruh

Program Studi penyelenggara Pendidikan bidang Informatika dan Komputer yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketiga : Menetapkan bahwa Keanggotaan Perorangan APTIKOM adalah :

a. Individu dosen bidang Informatika dan Komputer

b. Pengelola Perguruan Tinggi yang memiliki program studi informatika dan

komputer

Keempat : Menetapkan besarnya biaya iuran keanggotaan APTIKOM sebagai berikut :

a. Keanggotaan Program Studi

Pendaftar Keanggotaan Baru sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima



–Surat KeputusanMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406HT.03.01Th2002— –Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Dinarsi Raharjanti,SH.— –Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.11tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi,SH.—

puluh ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun

- Perpanjangan Keanggotaan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun
- b. Keanggotaan Perorangan
 - Pendaftar Keanggotaan Baru, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun
 - Perpanjangan Keanggotaan, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, maka surat

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta, 01 April 2023







<u>Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q.N.</u>
KETUA UMUM

Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.
SEKRETARIS JENDERAL